



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, NIK KTP, alamat Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir STM, NIK KTP, alamat terakhir, Kota Batam, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP SIAK) NIK : yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal.
2. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. tertanggal 14 Agustus 1999

Hal 1 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Batam Timur Propinsi Riau (saat itu belum Propinsi Kepri).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada Pokoknya menyatakan bahwa : "Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat". Bahwa Domisili Penggugat adalah di Kota Batam Dengan demikian secara Hukum Pengadilan Agama Batam yang berwenang untuk mengadili Perkara yang mempunyai Yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati Rumah (Harta Bersama) yang beralamat di, Kota Batam. Lebih lanjut telah pula memiliki Kartu Keluarga (KK) nomor tertanggal 19-10-2019 yang diterbitkan Kadis kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir Tiga (3) Orang Anak / Akte Lahir :

a. **Anak I** , lahir tanggal (18 tahun), Akte Lahir Nomor Tertanggal 03 November 2004.

b. **Anak II**, lahir tanggal (15 tahun), Akte Lahir Nomor Tertanggal 01 November 2004.

c. **Anak III**, lahir tanggal (11 tahun), Akte Lahir Nomor Tertanggal 14 Oktober 2008.

6. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan Rukun dan Damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat Anggap sebagai Ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya kehidupan Rukun dan Damai tersebut tidak mungkin lagi dapat dirasakan, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan-Perselisihan dan Pertengkaran-Pertengkaran yang telah berlangsung sejak Oktober 2014.

7. Bahwa ketika terjadi Perselisihan-Perselisihan dan Pertengkaran-Pertengkaran sudah beberapa kali Tergugat mengucapkan Perkataan CERAI, sudah pula sering pergi meninggalkan Rumah namun beberapa hari kemudian kembali lagi Pulang ke Rumah tanpa ada rasa Sungkan

Hal 2 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada semua Anak, lebih lanjut bahwa ketika TERGUGAT hendak Pergi selalu memberitahukan kepada Anak Anak serta berpesan Kalian ikut mamak aja dan Bapak Pergi dari Rumah ini, bahwa hal ini telah melukai perasaan dan beban Psikologis bagi Anak.

8. Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, lebih lanjut bahwa sedari awal yang menjadi Tulang Punggung Keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Rumah Tangga adalah Penggugat dengan membuka Warung Dagangan di Rumah Penggugat dan hal itu tidak menjadi persoalan bagi Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah memanggil Keluarga Penggugat (Abang Kandung) dan Keluarga dari Tergugat untuk menasehati agar menjadi seorang suami yang pantas dibanggakan / Teladan bagi Anak dan Istri namun semuanya sia sia dan malah tidak mau bertemu dengan keluarga Penggugat (Abang kandung) harus dengan berbagai cara dan usaha yang Penggugat lakukan.

10. Bahwa Penggugat sudah Pisah Ranjang dengan Tergugat. Tergugat Pergi Meninggalkan Rumah / Penggugat hingga sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia sejak Okrober 2016 sesuai Surat Keterangan / GHOIB nomor yang diterbitkan Lurah Tanjung Buntung, Bengkong, Batam tertanggal. Lebih lanjut bahwa Hal ini telah Penggugat lakukan mencari tempat keberadaan Tergugat baik ke semua Famili.

11. Bahwa Penggugat telah membicarakan niat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Anak Anak dan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat selanjutnya semua menyerahkan keputusannya pada Penggugat maka dengan demikian bahwa keputusan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan / Bercerai adalah suatu keputusan terbaik bagi Penggugat.

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa ; "Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah

Hal 3 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga”*

Apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah menyimpang dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut tetap dipertahankan lagi;

13. Bahwa Gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa *selain dari pada itu* selanjutnya Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 (Huruf B) PP 9/1975 yaitu : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*

14. Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Wira Swasta yang sedari awal adalah tulang punggung ekonomi Rumah Tangga dalam mencukupi kebutuhan tumbuh kembang ketiga Orang Anak Penggugat, selanjutnya tiga orang Anak Penggugat dan dua belum usia dewasa sebagaimana uraian Point Lima (5) diatas, agar sudi kiranya Hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari Anak tersebut dan Tergugat boleh bertemu Anak tidak terbatas Ruang dan Waktu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa / memutus Gugatan Cerai Aquo memberi Putusan sebagai berikut :

#### **Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menyatakan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama :

Hal 4 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak I**, lahir tanggal (18 tahun), Akte Lahir Nomor Tertanggal 03 November 2004.
- b. **Anak II**, lahir tanggal (15 tahun), Akte Lahir Nomor Tertanggal 01 November 2004.
- c. **Anak III**, lahir tanggal (11 tahun), Akte Lahir Nomor Tertanggal 14 Oktober 2008.

Berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Menyatakan Tergugat berhak menemui Anak tidak terbatas Ruang dan Waktu.
5. Membebankan biaya Perkara sesuai aturan Hukum yang Berlaku.

## Subsidiar :

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang Adil Mohon Putusan Seadil Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut posita nomor 14 (empat belas) dan petitum angka 3 (tiga) tentang hadhonah;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena:
  - Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
  - Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

Hal 5 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah menjual rumah yang di peroleh selama pernikahan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 4, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, atas nama ... dan ..., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 14 Agustus 1999, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 35 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada bulan Agustus 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 6 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu, selain itu Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat pernah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat sering keluar rumah, jarang pulang dan tidak peduli pada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaannya melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil juga;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama, karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak tahun 2006;

Hal 7 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kota Batam sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa penyebab lain adalah karena menurut pengaduan Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun mengetahui ada pertengkaran dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaannya melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil juga;

Hal 8 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, dan dari awal menikah Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan membuka warung dagangan di rumah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal 9 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 1999, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling

Hal 10 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat pernah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah, jarang pulang dan tidak peduli pada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal

Hal 11 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal 12 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa secara lisan Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 14 (empat belas) dan petitum angka 3 (tiga) tentang hadhonah, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. YUSNIMAR, M.H dan Drs. Ahd. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARWIYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. YUSNIMAR, M.H**

**Dra. Hj. YULISMAR**

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. SYARWANI**

Panitera Pengganti

**MARWIYAH, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	401.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)